
Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Kota Cimahi

Indah Annisa Fauziyah¹; Budiman Rusli²; Slamet Usman Ismanto³
Department Of Public Administration, Faculty Of Social And Political Science
¹indah17007@Mail.Unpad.Ac.Id ; ³slamet.Ismanto@Unpad.Ac.Id

ABSTRACT

THE INDONESIAN GOVERNMENT SEEKS TO OPTIMIZE THE DEMOCRATIZATION PROCESS THROUGH PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE. THEN IN ORDER TO IMPLEMENT PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE, THE CITY OF CIMAHI GOVERNMENT, FORMED THE CIMAHI CITY INFORMATION AND DOCUMENTATION MANAGEMENT OFFICER ON FEBRUARY 2, 2011 IN ORDER TO PROVIDE OPTIMAL INFORMATION SERVICES TO THE PUBLIC. THE PURPOSE OF THIS STUDY IS TO DESCRIBE HOW THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE POLICIES IN CIMAHI CITY ARE GUIDED BY THE REGULATION OF THE MINISTER OF HOME AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 3 OF 2017 BY BEING ANALYZED AND STUDIED USING THE THEORY OF POLICY IMPLEMENTATION FROM CHARLES O. JONES WHICH CONSISTS OF ORGANIZATIONAL ASPECTS, INTERPRETATION ASPECTS AND APPLICATION ASPECTS. THE RESEARCH METHOD USED IS DESCRIPTIVE QUALITATIVE. DATA COLLECTION TECHNIQUES USED ARE OBSERVATION, INTERVIEWS, LITERATURE STUDY, AND DOCUMENTATION. THE RESULTS OF THE STUDY INDICATE THAT THE IMPLEMENTATION OF THE PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE POLICY IN CIMAHI CITY HAS NOT BEEN FULLY IMPLEMENTED PROPERLY. THERE ARE STILL SOME OBSTACLES IN ITS IMPLEMENTATION, SUCH AS THE PPID PEMABNTU THERE IS NO INFORMATION OFFICER WHO SPECIFICALLY HANDLES INFORMATION SERVICES, THE PREPARATION OF A LIST OF PUBLIC INFORMATION IS CONSTRAINED BECAUSE THERE ARE STILL AGENCIES THAT HAVE NOT ISSUED A LIST OF PUBLIC INFORMATION, AND ALSO THE LACK OF SOCIALIZATION TO THE PUBLIC REGARDING THE FLOW OF INFORMATION REQUESTS BECAUSE IT IS STILL MANY DO NOT KNOW ABOUT IT.

KEYWORDS: IMPLEMENTATION, PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE, INFORMATION MANAGEMENT AND DOCUMENTATION OFFICER CIMAHI CITY.

IMPLEMENTATION OF PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE POLICY IN CIMAHI CITY

ABSTRAK

PEMERINTAH INDONESIA BERUPAYA UNTUK MENGOPTIMALKAN PROSES DEMOKRATISASI MELALUI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK. KEMUDIAN DALAM RANGKA MENGIMPLEMENTASIKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK, PEMERINTAH KOTA CIMAHI, MEMBENTUK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOTA CIMAHI PADA 2 FEBRUARI 2011 GUNA MEMBERIKAN PELAYANAN INFORMASI YANG OPTIMAL KEPADA PUBLIK. TUJUAN DARI PENELITIAN INI ADALAH UNTUK MENDESKRIPSIKAN BAGAIMANA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KOTA CIMAHI YANG BERPEDOMAN PADA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2017 DENGAN DIANALISIS DAN DIKAJI MENGGUNAKAN TEORI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DARI CHARLES O. JONES YANG TERDIRI DARI ASPEK ORGANISASI, ASPEK INTERPRETASI DAN ASPEK APLIKASI. METODE PENELITIAN YANG DIGUNAKAN ADALAH KUALITATIF DESKRIPTIF. TEKNIK PENGUMPULAN DATA YANG DIGUNAKAN ADALAH OBSERVASI, WAWANCARA, STUDI KEPUSTAKAAN, DAN DOKUMENTASI. HASIL PENELITIAN MENUNJUKKAN BAHWA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KOTA CIMAHI DAPAT DIKATAKAN BELUM SEPENUHNYA BERJALAN DENGAN BAIK. MASIH TERDAPAT BEBERAPA KENDALA DALAM PELAKSANAANNYA, SEPERTI DI PPID PEMABNTU BELUM ADA PETUGAS INFORMASI YANG KHUSUS MENANGANI PELAYANAN INFORMASI, PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG TERKENDALA KARENA MASIH ADA DINAS YANG BELUM MENGELUARKAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK, DAN JUGA KURANGNYA SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT MENGENAI ALUR PERMOHONAN INFORMASI KARENA MASIH BANYAK YANG BELUM MENGETAHUI TERKAIT HAL ITU.

KATA KUNCI: IMPLEMENTASI, KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK, PPID KOTA CIMAHI.

PENDAHULUAN

Persebaran informasi sangat cepat setiap detik dengan adanya perkembangan teknologi masa kini yang menyebabkan kemudahan untuk mengakses berbagai informasi dari mana saja pada saat yang bersamaan. Melalui keterbukaan informasi, Pemerintah Indonesia selama lebih dari 10 tahun terakhir telah berupaya untuk menciptakan proses demoraktisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebelumnya, seluruh informasi yang dimiliki oleh pemerintah adalah rahasia, kecuali yang diizinkan untuk dibuka. Saat ini, seluruh informasi yang dimiliki oleh Badan Publik adalah informasi yang terbuka, kecuali yang dikategorikan dalam undang-undang sebagai informasi yang dikecualikan. Jaminan atas hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Agar keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, pada 3 Januari 2017 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi. Kemudian, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab untuk menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau mengelola informasi di Badan Publik.

Sebagai respon untuk menyongsong era keterbukaan informasi, Pemerintah Kota Cimahi kemudian membentuk PPID pada 2 Februari 2011. Selama 10 tahun terbentuknya PPID Kota Cimahi ini telah mengalami beberapa perubahan dasar hukum, pembaharuan dilakukan agar regulasi yang sudah tidak relevan dapat diganti dengan baru yang sesuai dengan keadaan saat ini. Sebelumnya PPID Kota Cimahi berpedoman pada Peraturan Walikota Cimahi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Persetujuan Walikota Cimahi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi. Namun, untuk saat ini, PPID Kota Cimahi telah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi. Selama tiga tahun

terakhir (2018-2020), Pemerintah Kota Cimahi menerima total 186 permohonan informasi melalui berbagai media, seperti email, aplikasi LAPOR, maupun layanan Pesduk.

Walaupun begitu, masih ditemukan beberapa permasalahan yang menghambat pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kota Cimahi, di antaranya yaitu: PPID Kota Cimahi masih mengalami kendala dalam menyusun dan menyediakan Daftar Informasi Publik karena masih mempertimbangkan resiko atau konsekuensi yang akan diperoleh dari penyebaran informasi tersebut; hanya sedikit pegawai yang memiliki keahlian spesifik di bidang Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, di Seksi Pelayanan Informasi hanya memiliki 1 orang ASN dan 2 orang THL (Tenaga Harian Lepas), dengan komposisi sebanyak 2 orang lulusan Sarjana Ilmu Komunikasi dan sebanyak 1 orang lulusan Diploma III Teknik Informatika; di tiap-tiap SKPD Kota Cimahi, tidak ada petugas khusus yang menangani PPID Pembantu, sehingga seluruh petugas memiliki jabatan rangkap untuk melakukan tugas-tugas dan kewenangan PPID Pembantu, sehingga pekerjaan sebagai PPID Pembantu seringkali terabaikan; Pada hasil Monev Tahun 2020, rincian nilai kelengkapan informasi baik secara berkala, serta merta, dan setiap saat hanya memperoleh nilai 67,37%; 69,33%; dan 20%; Masyarakat Kota Cimahi tidak mengetahui mengenai keberadaan PPID Kota Cimahi.

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Charles O. Jones. Dalam bukunya "Pengantar Kebijakan Publik" Charles O. Jones mengatakan bahwa dalam implementasi kebijakan publik harus memperhatikan tiga aspek utama, yaitu: 1) Organisasi, implementasi kebijakan harus ditunjang oleh keberadaan organisasi dengan tugas pokok dan fungsi yang terdefinisi dengan baik, dan oleh personel yang handal dan kompeten dalam pelaksanaan tugas melalui pembentukan dan relokasi sumber daya, unit, dan metodologi untuk mencapai hasil sesuai tujuan kebijakan. 2) Interpretasi, agar pelaksanaan kebijakan berjalan efektif maka para pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan agar dapat memahami bagaimana tujuan dari kebijakan itu harus diwujudkan. 3) Aplikasi, aplikasi erat kaitannya dengan sebuah proses dinamis karena para pelaksana kebijakan diarahkan oleh pedoman program ataupun diarahkan oleh kondisi yang aktual.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Untuk data primer diperoleh melalui Pegawai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Cimahi meliputi Kepala Bidang Informasi, Komunikasi Publik, dan Statistik Diskominfoarpus Kota Cimahi, Kepala Seksi Pelayanan Informasi, Kepala Seksi Data dan Statistik, PPID Pembantu Kota Cimahi, dan Masyarakat Kota Cimahi. Sedangkan untuk data sekunder meliputi dokumen-dokumen yang dimiliki PPID Kota Cimahi terkait keterbukaan informasi publik serta data dan informasi yang diperoleh melalui media elektronik, baik berupa teori ataupun fakta yang ditemui melalui berita. Untuk analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk pemeriksaan keabsahan data menggunakan uji validitas dengan teknik triangulasi berdasarkan sumber dan uji realibilitas berdasarkan database dan uraian rinci.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Isi Hasil dan Pembahasan

1. Aspek Organisasi

Implementasi kebijakan dapat berhasil apabila ada organisasi yang melaksanakannya. Organisasi berkaitan dengan pembentukan kembali sumber daya, unit-unit, dan metode agar program dapat berjalan (Jones, 1996:296). Dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, maka perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Cimahi. Dalam Keputusan Walikota Cimahi

Nomor 042/Kep.312-Diskominfoarpus/2021 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi menjelaskan bahwa:

- 1) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama: Kepala Bidang Informasi, Komunikasi Publik, dan Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan, dan Perpustakaan Kota Cimahi.
- 2) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu:
 - a) Sekretaris DPRD Kota Cimahi;
 - b) Para Sekretaris pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi;
 - c) Para Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi;
 - d) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Kesatuan Bangsa dan BPBD Kota Cimahi;
 - e) Para Sekretaris pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi; dan
 - f) Para Sekretaris pada Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

Dapat diketahui bahwa Pemerintah Kota Cimahi sudah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Cimahi sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu Pasal 10 Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 yaitu PPID Utama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Bidang Pendukung yang terdiri dari Sekretariat PLID, Bidang Pelayanan Informasi, Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi, dll. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh Informan dari PPID Pembantu diketahui bahwa keberadaan Petugas Informasi khusus, seperti Seksi Pelayanan Informasi, Seksi Pengembangan Aplikasi dan Layanan Teknologi Informasi dan Dokumentasi, Seksi Data dan Statistik hanya terdapat di PPID Utama atau di Diskominfoarpus saja. Untuk di tingkat bawahnya atau PPID Pembantu belum ada

Petugas Informasi seperti itu karena untuk di tingkat dinas, kecamatan, serta kelurahan memang berfokus di pelayanan publik secara umum, tidak hanya pelayanan informasi saja. Meskipun belum ada struktur organisasi atau unit khusus Petugas Informasi yang menangani urusan pelayanan informasi seperti permintaan informasi, tanggung jawab tersebut tetap dipegang oleh Sekretaris di masing-masing SKPD dan ketika ada permintaan informasi tetap dilayani karena dilimpahkan kembali kepada tiap-tiap bagian atau bidang di masing-masing SKPD yang lebih mengetahui terkait informasi tersebut.

Ketersediaan sumber daya tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi. Dalam implementasi kebijakan, sumber daya merupakan faktor yang sangat penting. Sumber daya yang mumpuni akan memperlancar implementasi suatu kebijakan. Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang paling esensial dalam sebuah implementasi kebijakan, khususnya implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan 8 (delapan) informan yang mewakili PPID Utama dan PPID Pembantu, diketahui bahwa 6 (enam) informan menyebutkan bahwa terkait dengan sumber daya manusia masih mengalami kekurangan dari segi jumlah atau kuantitas maupun kualitasnya. Dari segi kualitas sendiri, belum semua pengetahuan petugas terkait keterbukaan informasi publik serta PPID nya sendiri sesuai standar, karena kesadaran tiap petugas tentang hal tersebut berbeda-beda. Ketiadaan unit khusus Petugas Informasi di PPID Pembantu dipengaruhi karena kekurangan sumber daya manusia.

Menurut Sekretaris Kecamatan Cimahi Utara, diketahui bahwa Sejak tahun 2016 sampai saat ini, seluruh Kecamatan di Cimahi mengalami pengurangan SDM ASN sejumlah 15 orang, dari 80 pegawai menjadi hanya 65 pegawai. Adanya pengurangan tersebut disebabkan karena adanya ASN yang pensiun, mutasi, atau promosi jabatan. Untuk mengatasi kekurangan tersebut kemudian merekrut Tenaga Harian Lepas (THL) sebagai petugas tambahan untuk membantu ASN dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, kekurangan SDM ASN di Kecamatan Cimahi ini terjadi karena adanya moratorium ASN dari pusat dan daerah, khususnya untuk bagian administrasi, sehingga belum bisa menerima tambahan ASN lagi. Setelah melakukan

wawancara dengan seluruh informan PPID, dapat diketahui bahwa untuk menutupi kekurangan jumlah petugas ASN tersebut mereka merekrut pegawai Non PNS atau biasa disebut dengan Tenaga Harian Lepas (THL) agar dapat menyelesaikan tugas-tugas yang ada, jumlah THL di tiap instansi berbeda-beda tergantung kebutuhan.

Terkait dengan kemampuan masing-masing SDM yang ada sebagai pelaksana kebijakan keterbukaan informasi publik ini masih dibidang belum semuanya sesuai dengan kompetensi atau keahliannya, khususnya di bidang informasi masih sangat minim, tapi para pegawai dituntut untuk bisa melaksanakannya dengan baik. Memang dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Cimahi ini walaupun masih ada kekurangan SDM dari segi jumlah. Namun dari hasil wawancara ditemukan bahwa SDM yang ditunjuk ada yang sudah sesuai dengan keahlian dalam pelaksanaan kebijakan ini dan ada juga yang belum sesuai dengan keahlian atau kualifikasinya. Pentingnya penempatan pegawai sesuai dengan keahlian/kompetensinya karena akan berpengaruh terhadap kinerja pegawai dan instansi, bagaimanapun keberhasilan suatu instansi dan kebijakan sangat bergantung pada kinerja dari para pegawainya.

Selanjutnya adalah sumber daya anggaran, jika sumber daya anggaran terbatas, maka kebijakan dapat berjalan tidak optimal. Hal ini lah yang akan mempengaruhi suatu kebijakan dapat berhasil atau tidak. Diketahui bahwa anggaran untuk melaksanakan kebijakan KIP berasal dari APBD Kota Cimahi. Tiap-tiap seksi di PPID Utama diberikan anggaran khusus untuk melaksanakan kebijakan keterbukaan informasi publik, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pelayanan Informasi, bahwa anggaran Kegiatan Pelayanan Informasi, Bidang Informasi, Komunikasi Publik, Statistik selama tahun 2021 berjumlah Rp145.800.000 (seratus empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah). Pembagiannya sebagian besar untuk pengadaan rapat PPID Utama dan PPID Pembantu dari dinas-dinas, sisanya untuk pembayaran tagihan-tagihan lain.

Untuk Seksi Data dan Statistik diberikan porsi anggaran yang lebih banyak dibandingkan Seksi Pelayanan Informasi. Namun berdasarkan pernyataan dari Kepala Seksi dan Data, diketahui bahwa anggaran yang

berjumlah 256 juta rupiah tersebut masih dirasa kecil. Anggaran ini digunakan untuk pembiayaan data statistik sektoral, peningkatan kemampuan SDM baik di lingkup internal dan eksternal (perangkat daerah), penyusunan buku data, dan untuk melakukan pengembangan di Satu Data Indonesia (SDI). Jadi, anggaran yang ada tersebut memang dipergunakan semaksimal mungkin. Namun, ketika melihat rincian laporan anggaran PPID Kota Cimahi tidak ditemukan alokasi untuk sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan keterbukaan informasi publik ini. Padahal dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik adalah salah satunya untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, mulai dari tahap perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan.

Kemudian untuk di PPID Pembantu, karena tidak memiliki petugas informasi khusus, pada dasarnya jabatan PPID Pembantu merangkap jabatan yang telah ada. Jadi, berdasarkan hasil wawancara dengan kelima Sekretaris di tiap SKPD, memang tidak ada anggaran khusus untuk pelayanan informasi bagi PPID Pembantu di masing-masing SKPD karena anggaran yang tersedia sebagian besar dipergunakan untuk pelayanan publik secara umum dan juga pemberdayaan masyarakat. Jadi, anggaran untuk PPID merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran di masing-masing SKPD. Padahal, apabila diberikan porsi anggaran yang memadai bisa dimanfaatkan untuk menciptakan pelayanan publik, khususnya di bidang informasi yang optimal, karena dengan keterbatasan anggaran yang ada bahkan tidak adanya anggaran untuk pelayanan informasi ini akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Cimahi.



Sumber daya yang ketiga adalah sumber daya peralatan. Tanpa adanya peralatan atau sarana dan prasarana yang memadai sebuah implementasi kebijakan tidak akan berhasil. Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan dari PPID, diketahui bahwa keadaan sarana prasarana di masing-masing SKPD dan Sekretariat PPID sudah cukup baik, meskipun memang masih perlu ditingkatkan lagi agar bisa jadi lebih baik. Di Sekretariat PPID Utama, yang bertempat di Diskominfoarpus, berdasarkan hasil wawancara dan observasi, diketahui bahwa sudah memiliki front office dengan tulisan "Pelayanan Informasi" terpampang, bahkan sudah ada fasilitas ruang tamu untuk konsultasi informasi dan permohonan informasi.

Gambar 1. Front Office di Sekretariat PPID Utama
(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2021)

Dapat dikatakan bahwa sarana dan prasarana yang ada di PPID Utama, khususnya di Diskominfoarpus sebenarnya sudah layak dan cukup lengkap. Selain ada front office untuk melayani permohonan informasi dari masyarakat juga di bagian back office pun ada seksi-seksi lain seperti seksi data dan statistik, seksi pengembangan aplikasi dan layanan teknologi informasi dan komunikasi yang bekerja, serta seksi pelayanan informasi. Ini mempermudah koordinasi tiap seksi dalam mengambil suatu keputusan jika ada kendala. Lalu, suasana ruangan pun cukup kondusif, ditambah posisi kantor yang strategis yaitu berada di lantai 1 Gedung B Komplek Pemkot Cimahi ini memudahkan masyarakat untuk menemukan kantor PPID dimana. Untuk keadaan sarana dan prasarana yang ada di tiap-tiap PPID Pembantu sebenarnya sudah cukup baik, walaupun masih ada kekurangan. Hal ini dikarenakan anggaran yang dialokasikan untuk sarana dan prasarana tergolong berjumlah sedikit dan terbatas, sehingga keinginan untuk meng-upgrade ke yang lebih baik pun tidak bisa dilakukan, karena bagaimanapun dalam keterbukaan informasi publik identik dengan ketersediaan minimal komputer, jaringan, dan web yang mempunyai spek memadai.

Bisa dikatakan bahwa sarana dan prasarana yang lebih lengkap dan sesuai Standar Pelayanan Informasi itu hanya terdapat di Sekretariat PPID yang terletak di

Diskominfoarpus. Untuk di PPID Pembantu atau di tiap-tiap SKPD belum terdapat Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (RIDP) yang berfungsi sebagai tempat untuk memfasilitasi penyampaian informasi dan dokumentasi kepada publik yang dikelola oleh petugas informasi. Tidak adanya RIDP ini tidak sesuai dengan isi dari Pasal 19 Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya adalah mengenai metode yang digunakan oleh Pemerintah Kota Cimahi untuk melibatkan lembaga/instansi lain dalam mendukung pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik. Metode memiliki peran dalam pencapaian tujuan sebuah kebijakan, karena dengan adanya metode dalam sebuah organisasi, maka organisasi tersebut akan lebih teratur dan mudah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Terkait dengan pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik, metode yang digunakan oleh PPID Utama Kota Cimahi berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang IKPS adalah dengan menggunakan pendekatan pentahelix atau multipihak adalah strategi dimana unsur Pemerintah, Swasta, Akademisi, Komunitas, dan Media berkolaborasi. Kolaborasi dengan berbagai unsur ini sangat penting, untuk meningkatkan sinergi dan komitmen dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik agar data dapat diakses dengan bebas dan mudah oleh publik, sehingga akan tercipta pemerintah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Penggunaan pendekatan ini dilakukan ketika dilakukan rapat koordinasi dengan seluruh PPID di Kota Cimahi, karena di rapat koordinasi agendanya bermacam-macam maka ketika dalam agenda tersebut terdapat salah satu yang termasuk di pentahelix kemudian akan diundang. Untuk di tingkat kecamatan dan kelurahan memang lebih memilih metode melalui pemberdayaan masyarakat dengan melakukan rapat koordinasi kelembagaan yang ada di kecamatan, seperti kelurahan, RT, dan RW. Berbagai pendekatan dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan transparansi informasi publik.

Dalam implementasi kebijakan publik tidak lepas dari yang namanya komunikasi dan koordinasi, baik secara verbal dan non verbal, komunikasi dapat disampaikan antar internal

organisasi maupun antar eksternal (antar pemerintah dan dengan masyarakat). Untuk di Pemerintah Kota Cimahi, khususnya antar PPID Utama dan PPID Pembantu yang terletak di seluruh SKPD Kota Cimahi, bisa dikatakan bahwa komunikasi dan koordinasi yang berlangsung terkait pelaksanaan keterbukaan informasi ini tidak ada kendala dan bisa dikatakan lancar. Memang dalam komunikasi dan koordinasi yang dilakukan tidak dilakukan secara rutin atau terus menerus. Komunikasi dan koordinasi memang lebih sering dilakukan hanya pada saat terjadi permohonan informasi, terkait data atau informasi layak dipublikasikan atau tidak, dan melalui rapat koordinasi untuk membicarakan hal-hal apa yang terjadi di PPID.

2. Aspek Interpretasi

Interpretasi adalah menafsirkan agar program menjadi rencana yang jelas agar dapat dilaksanakan (Jones, 1996:320). Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan, para implementor harus memiliki cara pandang atau pemahaman yang agar kebijakan dapat dilaksanakan dengan semestinya. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan dari PPID Kota Cimahi diketahui bahwa pemahaman para petugas sebenarnya sudah cukup baik terkait tujuan dan pedoman keterbukaan informasi publik ini bagaimana, namun memang masih belum merata, sehingga perlu ditingkatkan dan diingatkan agar selalu dilakukan sesuai dengan aturan yang ada, karena masih banyak petugas yang menganggap PPID itu sebagai pajangan saja, ada yang menganggap PPID itu hanya menambah tugas mereka saja, ada pun yang menganggap PPID itu penting karena dengan adanya PPID itu memudahkan untuk memperoleh data atau informasi dengan adanya penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP).

Terkait penyusunan DIP yang merupakan salah satu produk dari PPID ini memang masih mengalami kendala. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang IKPS dan Kepala Seksi Pelayanan Informasi bahwa idealnya, untuk menyusun dan pembaharuan DIP dilakukan setahun sekali. Hal ini perlu dilakukan rutin agar informasi yang tersedia merupakan informasi yang benar dan aktual. DIP ini diperoleh dari setiap SKPD, sehingga setiap SKPD harus bisa mengeluarkan informasi dan mengklasifikasikannya menjadi informasi yang bisa diakses oleh publik dan informasi yang

dirahasiakan atau dikecualikan. Dari penyusunan DIP ini ditemukan bahwa belum semua SKPD menyusun dan mengeluarkan informasi tersebut. Mengenai penyusunan DIP ini memang masih menjadi PR besar untuk PPID Kota Cimahi, karena dalam penyusunan DIP diperlukan langkah yang panjang, mulai dari verifikasi informasi, uji konsekuensi, hingga penetapan DIP. Uji konsekuensi ini diperlukan untuk menguji apakah informasi tersebut termasuk informasi yang bersifat rahasia atau bukan untuk diakses oleh publik.

Hal tersebut juga sudah diatur dalam Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 12 bahwa PPID Utama bertugas untuk melakukan pembaharuan informasi dan dokumentasi dan juga menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat. Selanjutnya di Pasal 14 bahwa PPID Pembantu mempunyai tugas untuk mengumpulkan, mengolah, dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Pemerintahan Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik. Sebenarnya sejak tahun 2019 pun, PPID Kota Cimahi sudah berupaya mendorong setiap SKPD untuk terus melakukan penyusunan dan pembaharuan DIP, karena DIP perlu diperbaharui paling maksimal satu tahun sekali. Memang di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi belum ada regulasi yang mengatur mekanisme terkait penyusunan DIP di Kota Cimahi, sehingga regulasi ini sangat dibutuhkan agar seluruh SKPD dapat rutin mengumpulkan dan memperbaharui DIP.

Salah satu alasan mengapa pemahaman terkait kebijakan ini perlu dilakukan terus-menerus karena pegawai yang sering berganti-ganti. Dengan adanya pergantian pegawai setiap tahun ini sama saja dengan mengulang proses adaptasi, diberikan pemahaman terkait keterbukaan informasi, pelayanan informasi, lalu klasifikasi sifat atau kategori informasi, dan memberikan pemahaman pun merupakan salah satu tugas dari PPID Utama untuk terus memberikan advokasi. Dalam hal ini pun diperlukan kesadaran dari para pegawai untuk belajar secara mandiri. Terkait advokasi dan pendampingan ini juga sudah diatur dalam Pasal 12 Permendagri Nomor 3 Tahun 2017, bahwa PPID Utama melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu.

Selanjutnya terkait dengan pemahaman para pelaksana mengenai tugas pokok dan fungsinya masing-masing, menurut hasil wawancara dengan seluruh informan dari PPID, hal itu sudah baik, karena setiap pegawai memiliki fungsinya masing-masing dalam organisasi. Jika tupoksinya sendiri tidak mengerti maka dalam menjalankan tugas tidak akan berjalan lancar, sehingga memang harus bisa memahami tupoksinya masing-masing karena hal tersebut sudah melekat di regulasi yang mengatur. Setiap pegawai mempunyai tugas pokok dan fungsinya agar pegawai mengetahui batasan pekerjaan, sehingga tidak saling mencampuri tugas satu sama lain dan tidak terjadi tumpang tindih dalam melaksanakan tugasnya tersebut.

Terkait hal ini di Pemerintah Kota Cimahi sendiri berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan dari PPID bahwa di Kota Cimahi sendiri tidak ada tumpang tindih tupoksi, semua sudah diatur secara jelas dalam peraturan mengenai pembagian tugas, lalu keberadaan wewenang dan tanggung jawab berada di siapa. Dengan kata lain selama ini tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Memang karena adanya kekurangan sumber daya manusia dari segi kuantitas, maka para pegawai saling bekerja sama apabila ada satu bagian yang sedang kesibukan. Dengan kata lain pegawai di sini harus fleksibel, tidak hanya spesialis mengerjakan satu tugas asal tidak melewati batas pekerjaan yang sudah dijelaskan dalam uraian tupoksi tadi, karena apabila seorang pegawai hanya bisa mengerjakan spesifik satu tugas saja, maka akan lebih banyak membutuhkan sumber daya manusia dan anggaran agar pekerjaan tersebut dapat terselesaikan.

Sebelum melaksanakan tugasnya sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), para pelaksana mengikuti pelatihan atau pembinaan mengenai keterbukaan informasi publik. Seperti yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) Permendagri No 3 Tahun 2017, bahwa pembinaan di tingkat kota/kabupaten dilakukan oleh Gubernur (Pemerintah Provinsi) sebagai wakil Pemerintah Pusat. Pelatihan atau pembinaan ini berfungsi untuk peningkatan kapasitas PPID agar pelaksana mampu memberikan pelayanan informasi publik dengan baik dan memiliki kemampuan serta pengetahuan atau pemahaman yang diperlukan sebagai petugas

pelayanan informasi publik. Di Pemerintah Kota Cimahi sendiri, menurut pernyataan dari seluruh Informan dari PPID, bahwa ada pelatihan dan pengarahan mengenai keterbukaan informasi publik ini yang diadakan baik oleh Diskominfoarpus Kota Cimahi maupun oleh Pemerintah Provinsi, diselenggarakan secara rutin juga di agenda rapat koordinasi antara PPID Utama (Diskominfoarpus) dan seluruh PPID Pembantu yang berada di SKPD Kota Cimahi.

Akan tetapi, semenjak pandemi Covid-19, tepatnya sejak tahun 2020 agenda tersebut diberhentikan untuk sementara hingga kini. Hal ini dikarenakan, untuk mengadakan pelatihan secara online melalui aplikasi seperti Zoom atau Google Meet itu dianggap kurang kondusif dan kurang maksimal output yang dihasilkan karena pelatihan itu sifatnya *practical* apalagi mengenai pelayanan yang harus banyak simulasi dan pelatihan dalam menghadapinya. Dapat dikatakan bahwa pemerintah belum siap untuk mengadakan pelatihan secara online karena modul pelatihan yang ada atau yang sudah disiapkan tidak cocok untuk dilakukan secara online, untuk mengatasi ini seharusnya pemerintah sudah mulai membuat modul baru atau konsep pelatihan baru yang cocok untuk diterapkan via online, karena situasi pandemi yang tidak ada kepastian kapan akan berakhirnya. Dengan begitu, pelatihan dapat terus dilakuka via online atau jarak jauh sehingga para PPID tetap mampu untuk mempelajari hal-hal dasar mengenai keterbukaan informasi publik

Selain memberikan pemahaman tentang keterbukaan informasi publik kepada para pelaksana melalui sosialisasi atau pengadaan rapat koordinasi, Pemerintah Kota Cimahi pun memberikan pemahaman melalui sosialisasi kepada masyarakat sebagai penerima informasi publik. Sosialisasi ini merupakan komunikasi yang bersifat informatif, dilakukan sedemikian rupa sehingga khalayak memiliki keterlibatan, sehingga menciptakan komunikasi yang sifatnya dua arah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang IKPS, bahwa sosialisasi kepada masyarakat memang pernah dilakukan, tapi tidak dilakukan secara terus-menerus. Begitu juga dengan para informan dari PPID Pembantu, bahwa sosialisasi kepada masyarakat itu pasti ada, tapi tidak terkhusus hanya pada KIP saja karena ada agenda yang lebih penting atau urgensitasnya lebih tinggi. Sosialisasi dilakukan melalui

forum dengan masyarakat karena untuk tingkat yang di bawah seperti kecamatan dan kelurahan itu lebih dekat dengan masyarakat, apalagi mengenai kegiatan yang sedang dilaksanakan pasti akan dikomunikasikan langsung ke masyarakat.

Dalam pemberian sosialisasi ini ternyata belum dilakukan secara merata ke seluruh masyarakat, hanya beberapa masyarakat saja yang menerima sosialisasi tersebut. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan dua informan masyarakat yang mengatakan bahwa tidak pernah tahu ada sosialisasi dari pemerintah secara langsung kepada masyarakat yang memberikan pemahaman terkait kebijakan keterbukaan informasi publik. Sedangkan, satu informan dari masyarakat mengatakan bahwa pernah menerima informasi terkait adanya kebijakan KIP ini melalui seminar yang secara tidak langsung memberikan pengetahuan terkait kebijakan KIP. Ini berarti, sosialisasi secara langsung kepada masyarakat melalui forum seperti itu sangat jarang dilakukan oleh PPID Kota Cimahi terkait kebijakan keterbukaan informasi publik. Diketahui berdasarkan Rincian Pergeseran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 tidak ada alokasi anggaran untuk sosialisasi yang menyebabkan PPID Kota Cimahi tidak melakukan hal tersebut. Tidak adanya anggaran bukan berarti pemerintah membiarkan hal ini, karena bagaimanapun sosialisasi kepada masyarakat ini penting agar meningkatkan pemahaman akan hak informasi masyarakat.

Meskipun begitu, PPID Kota Cimahi lebih gencar melakukan sosialisasi melalui media lain, seperti media sosial dan media luar ruang. Penggunaan media sosial seperti website pemerintah, Instagram, Facebook, Twitter, dan Youtube yang dianggap sebagai cara yang lebih efektif untuk menyebarluaskan program dan kegiatan di pemerintahan serta dapat digunakan sebagai media interaksi antara pemerintah dan masyarakat, yang mana dalam penggunaan media sosial tersebut pemerintah dapat menerima saran dan kritik dari masyarakat sehingga terciptanya saling pengertian untuk kepentingan bersama.

Pemanfaatan media sosial dan website seperti ini seharusnya dapat lebih dimaksimalkan oleh PPID Kota Cimahi untuk lebih bisa mengampanyekan hal-hal terkait keterbukaan informasi publik, seperti alur

prosedur permohonan informasi, klasifikasi informasi, sengketa informasi, hak dan kewajiban pemerintah dan masyarakat dalam keterbukaan informasi publik, dan juga pengenalan terkait keberadaan PPID Kota Cimahi. Hal ini dikarenakan, meskipun PPID Kota Cimahi sudah memiliki website tersendiri, yaitu ppid.cimahikota.go.id, namun website tersebut terlihat tidak aktif. Jadi, media sosial dan website itu tidak digunakan hanya untuk mempublikasi informasi kegiatan-kegiatan di pemerintahan semata, tapi juga untuk mempublikasi pengetahuan dasar tentang KIP, agar masyarakat semakin mengetahui, mengenal, dan mengawal langsung pelaksanaan KIP, sehingga diharapkan akan tercipta transparansi publik, karena hanya sebagian masyarakat yang 'melek' mengenai kebijakan ini.

3. Aspek Aplikasi

Keberhasilan suatu kebijakan ditentukan apabila kebijakan tersebut dapat diaplikasikan/dilaksanakan. Dengan diaplikasikannya sebuah kebijakan, diharapkan akan muncul respon dari kelompok sasaran, yaitu masyarakat Kota Cimahi sebagai penerima informasi, apakah respon yang diterima baik atau buruk mengenai kebijakan tersebut. Aplikasi pun dapat dikatakan sebagai pengaplikasian/penerapan aturan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan, dalam penelitian ini yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Aturan tersebut tentu harus diaplikasikan oleh para pelaksana sebagai prinsip atau pedoman yang harus dipegang dalam kebijakan keterbukaan informasi publik. maka PPID Kota Cimahi menindaklanjuti hal tersebut dengan mengadakan kegiatan penyusunan SOP Pelayanan PPID, yang tercantum dalam Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Informasi dan Komunikasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang merupakan aturan berkaitan dengan prosedur atau tata cara pelaksanaan tugas yang dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan juga sebagai alat penilaian kinerja petugas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang IKPS dan Kepala Seksi Pelayanan Informasi, memang PPID Kota Cimahi sudah memiliki SOP terkait pelayanan informasi Berikut merupakan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Informasi dan Komunikasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi antara lain:

- 1) SOP Pengelola Informasi Daerah
- 2) SOP Perumusan Naskah Sambutan
- 3) SOP Analisis Berita
- 4) SOP Pengelolaan Website
- 5) SOP Pengelolaan Laporan dan Email
- 6) SOP Penanganan Surat Pembaca
- 7) SOP Pengelolaan Pesan Penduduk
- 8) SOP Pengelolaan Pengaduan Langsung
- 9) SOP Command Center
- 10) SOP Advokasi Media
- 11) SOP Arsip Media (Dokumentasi)
- 12) SOP Kerjasama Event
- 13) SOP Konferensi Pers
- 14) SOP Press Release
- 15) SOP Penugasan dan Peliputan
- 16) SOP Hak Jawab
- 17) SOP Analisis Media

Sebenarnya dalam rincian SOP yang sudah dibuat tersebut, masih perlu dibuat SOP tambahan mengenai penyusunan Daftar Informasi Publik, agar seluruh SKPD Kota Cimahi dapat membuat DIP agar informasi-informasi yang tersedia di Badan Publik sudah diklasifikasikan sehingga membuat pelayanan informasi menjadi lebih mudah. Untuk di Kota Cimahi, seluruh Informan dari PPID Utama dan PPID Pembantu kompak menjawab bahwa pada kebijakan KIP sudah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang berlaku, karena merupakan sebuah keharusan yang harus dilakukan. Ini berarti para pegawai sudah menyadari bahwa SOP bukan hanya sebagai sebuah pajangan semata, tapi memang sebuah keharusan yang harus dilakukan sebagai sebuah

standar dalam melakukan pekerjaannya, karena apabila tidak dilakukan sesuai dengan SOP maka akan dinilai sebagai suatu kesalahan, dengan menerapkan SOP termasuk membantu mendisiplinkan seluruh jajaran instansi agar bertanggung jawab dalam bekerja. Apalagi jika dalam pelayanan informasi tidak dilakukan sesuai dengan standar atau pedoman yang ada, maka bisa dilakukan sengketa informasi.

Tentunya dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik terdapat mekanisme kerja. Salah satunya yaitu alur mekanisme permohonan informasi dan dokumentasi, permohonan informasi dapat dilakukan oleh masyarakat kepada badan publik untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan PPID Kota Cimahi, diketahui bahwa mekanisme kerja yang dilakukan sudah mengikuti aturan yang ada, khususnya terkait permohonan informasi sudah sesuai dengan Pasal 24 Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, dan juga sesuai dengan ketentuan dari SOP yang diatur dalam Keputusan Kepala Diskominfoapus Kota Cimahi Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Informasi dan Komunikasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi.

Meski mekanisme alur permohonan informasi sudah dibuat dengan rinci, namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui cara melakukan permohonan informasi ke PPID Kota Cimahi. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan dari masyarakat, mereka mengatakan bahwa tidak mengetahui alur melakukan permohonan informasi bagaimana. Ini berarti sosialisasi kepada masyarakat mengenai prosedur permohonan informasi sesuai dengan peraturan yang ada perlu ditingkatkan agar ada persepsi yang sama. Dengan mengetahui mekanisme atau cara melakukan permohonan informasi ini masyarakat dapat menggunakan haknya untuk memperoleh informasi apa saja dari pemerintah, kecuali informasi yang bersifat rahasia.

Sebenarnya terdapat berbagai alternatif atau cara untuk melakukan permohonan informasi selain dengan datang langsung ke

kantor pemerintahan, yaitu melalui *email*, situs SP4N LAPOR, dan Pesan Singkat Penduduk. Penggunaan SP4N LAPOR, Pesduk, serta situs-situs pemerintahan lain ini merujuk pada Pasal 20 Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 mengenai Sistem Informasi dan Dokumentasi Publik (SIDP) yang digunakan untuk menyediakan layanan informasi dan dokumentasi secara cepat dan mudah sesuai dengan UU KIP. Dalam Pasal tersebut, pengembangan SIDP ini dilakukan secara terintegrasi antara PPID Utama dan PPID Pembantu. Dengan tersedianya bermacam-macam SIDP ini diharapkan membuka ruang seluas mungkin dan melalui cara yang mudah untuk dapat menyampaikan permohonan informasi kepada Pemerintah Kota Cimahi.

Tabel 1. Statistik Permohonan Informasi Tahun 2018 - 2020 Berdasarkan Saluran Informasi

| Me dia Penyampai an | Tahun | | |
|------------------------------|-------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| Em ail Humas | 2 | 1 | 1 |
| Pes duk | 8 | 1 | 2 |
| SP4 N Laporan | 6 | 7 | 7 |
| Sur at Pembaca | - | 7 | 4 |
| Ku njungan Langsung | 1 | - | - |
| Tot al | 102 | 17 | 37 |

(Sumber: Laporan Pelayanan Informasi Publik Kota Cimahi Tahun 2018 - 2020)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa mayoritas permohonan informasi dilayangkan melalui aplikasi atau situs yang dapat diakses melalui gadget masing-masing, daripada mengajukan permohonan datang langsung ke kantor, yang mana dengan datang langsung ke kantor lebih menghabiskan lebih banyak waktu dan biaya daripada mengakses melalui aplikasi di atas. Selain itu, dari tahun ke tahun, permohonan informasi melalui Pesduk selalu lebih banyak daripada melalui media lain. Ini berarti Pesduk lebih populer dan dianggap paling mudah diakses oleh masyarakat Kota Cimahi dibandingkan dengan

media lain. Dapat dikatakan juga, bahwa Pesduk merupakan inovasi Pemerintah Kota Cimahi yang berhasil sebagai media komunikasi antara pemerintah dan masyarakat melihat banyaknya permohonan informasi yang diajukan melalui sistem tersebut.

Selanjutnya mengenai respon masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Cimahi dapat dikatakan positif berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan, baik dari PPID maupun dari masyarakat. Dengan menjalankan kebijakan keterbukaan informasi publik yang memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini dapat dikatakan salah satu hal yang baik, dengan digitalisasi informasi dan ketersediaan platform saat ini, informasi publik dapat diakses secara cepat dan menjangkau masyarakat luas. Membagikan atau mempublikasikan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya merupakan kewajiban setiap badan publik, seperti yang diatur dalam Pasal 5 Permendagri Nomor 3 Tahun 2017. Selain itu, dengan melalui berbagai media tersebut masyarakat dapat lebih mudah untuk menyampaikan saran dan kritik kepada pemerintah dan membuat pemerintah dapat lebih aktif dalam menanggapi saran dan kritik dari masyarakat tersebut.

Dengan kemudahan mengakses informasi ini, pemerintah berharap dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik di Kota Cimahi, karena pemerintah tidak selalu dapat mengetahui kebutuhan dan keinginan masyarakat seperti apa dan bagaimana, sehingga dibutuhkan feedback dari masyarakat mengenai kebijakan-kebijakan yang ada dalam pemerintahan seperti mengkritisi dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. Lalu, *feedback* dan partisipasi dari masyarakat tersebut akan menciptakan inovasi dari kebijakan pemerintah sebagai sebuah solusi dan kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat. Terciptanya partisipasi aktif dari masyarakat ini merupakan wujud dari penerapan sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia, melalui keterbukaan informasi publik ini akan mendorong pemerintahan yang lebih baik dengan dukungan aktif dari masyarakat.

Dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Cimahi ini, PPID Kota Cimahi diwajibkan menyusun Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID) yang merupakan laporan berisi

gambaran kebijakan teknis informasi dan dokumentasi, pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi, dan rekomendasi serta rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh Informan dari PPID Kota Cimahi, diketahui bahwa LLID Kota Cimahi rutin disusun dan dibuat setiap tahunnya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kota Cimahi dan merupakan potret keterbukaan informasi yang telah dilaksanakan oleh PPID Kota Cimahi dalam rentang satu tahun, melalui beberapa media penyampaian permohonan informasi.

Seharusnya pembuatan laporan ini berjenjang mulai dari PPID Pembantu lalu ke PPID Utama, namun karena luas wilayah Kota Cimahi yang kecil maka biasanya PPID Utama yang bergerak terlebih dahulu agar laporan cepat terselesaikan. Selain bentuk laporan tahunan yang diserahkan ke Komisi Informasi Jawa Barat sebagai penilaian untuk monitoring dan evaluasi, laporan tiap bulan pun ada, namun hanya sebagai penilaian kinerja untuk internal dan hasilnya diberikan kepada Sub-bagian Program dan Pelaporan. Laporan ini tidak hanya untuk memenuhi tanggung jawab seperti yang diatur dalam UU KIP maupun Permendagri Nomor 3 Tahun 2017, tapi juga sebagai bentuk pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Di PPID Pembantu pun pembuatan laporan rutin dilaksanakan, ada laporan per bulan, per triwulan, per semester, dan per tahun. Laporan itu diberikan kepada Kepala Seksi masing-masing, kemudian kepada Lurah/Camat, lalu diberikan kepada Pemkot. Laporan tersebut merupakan laporan pelayanan secara umum, di PPID Pembantu belum ada laporan pelayanan informasi secara khusus, sehingga ketika PPID Utama meminta data untuk pembuatan LLID, data tersebut tersedia di Sub-bagian Program dan Pelaporan atau Sekretaris.

Meskipun PPID Kota Cimahi rutin membuat LLID setiap tahunnya, namun LLID yang termasuk informasi publik yang wajib disediakan setiap saat dan diumumkan ke publik ini (Pasal 22 Permendagri No 3 Tahun 2017) tidak tersedia di situs pemerintahan yang ada. Padahal laporan ini tidak hanya untuk memenuhi tanggung jawab seperti yang diatur

dalam UU KIP maupun Permendagri Nomor 3 Tahun 2017, tapi pula menjadi wujud penyelenggaraan prinsip keterbukaan informasi publik serta akuntabilitas kepada masyarakat.

Selain membuat Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID), PPID Kota Cimahi pun setiap tahun rutin mengikuti Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Jawa Barat. Hasil dari Monev ini berharga bagi Pemerintah Kota Cimahi, khususnya bagi PPID Utama dan PPID Pembantu Kota Cimahi untuk mengembangkan program dalam rangka mempercepat penerapan KIP yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Kota Cimahi. Berdasarkan hasil wawancara dengan PPID Kota Cimahi, Monev tersebut awalnya berupa self-assessment untuk pengisian kuesioner dengan tenggat waktu, yang kemudian oleh tim dari Komisi Informasi akan melakukan verifikasi kuesioner, website, dan bukti pendukung. Selanjutnya, setelah dilakukan verifikasi tersebut, diumumkan hasil sementara verifikasi terhadap *self assessment*. Lalu akan dilakukan verifikasi lapangan untuk memeriksa website dan kesesuaian dokumen Badan Publik, dan yang terakhir yaitu dilakukan penganugerahan KIP atau pengumuman hasil akhir Monev. Proses Monev yang dilakukan tersebut nantinya akan menghasilkan nilai, peringkat, dan kualifikasi keterbukaan informasi publik.

Pada Pelaksanaan Monev Tahun 2020, Pemerintah Kota Cimahi menempati peringkat 9 (Sembilan) dengan nilai 55,27% dan kategori Menuju Informatif. Berdasarkan hasil tersebut, sebenarnya dapat dikatakan bahwa Kota Cimahi mengalami penurunan, karena di tahun 2018, Pemerintah Kota Cimahi khususnya PPID berhasil menjadi peringkat kedua dalam kategori Kelengkapan Penerapan Standar Pelayanan Informasi Publik pada saat Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Jawa Barat. Masih banyak yang perlu dibenahi oleh Pemerintah Kota Cimahi, khususnya PPID Kota Cimahi agar ke depannya mampu memperoleh nilai terbaik dan dapat meraih kategori Informatif. Ini berarti bahwa setiap tahunnya program-program maupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PPID itu di-monitoring dan di-evaluasi bagaimana pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis di bagian Pembahasan, peneliti telah menarik kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Cimahi belum sepenuhnya memenuhi aspek-aspek yang dikemukakan oleh Charles O. Jones, yaitu aspek organisasi, aspek interpretasi, dan aspek aplikasi, sebagai berikut:

Pada aspek organisasi, agar Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik dapat berjalan secara kelembagaan Pemerintah Kota Cimahi sudah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan dasar hukum yang ada. PPID di Kota Cimahi, terbagi menjadi dua, yaitu PPID Utama dan PPID Pembantu. Kemudian, sumber daya yang tersedia pun sebenarnya sudah mendukung pelaksanaan kebijakan ini. Namun, masih terdapat kekurangan, baik dari segi jumlah pegawai ada karena adanya kebijakan moratorium yang membatasi jumlah pegawai, maupun anggaran yang disediakan, khususnya di PPID Pembantu yang belum ada petugas informasi khusus yang menyebabkan beban kerja pegawai yang tersedia menjadi lebih banyak, belum ada alokasi anggaran khusus kegiatan pelayanan informasi di masing-masing SKPD, sedangkan untuk keadaan sarana prasarana sudah cukup baik secara umum di masing-masing instansi. PPID Utama Kota Cimahi pun mempunyai strategi dalam menjalankan kebijakan ini yaitu melalui sosialisasi dan rapat koordinasi dengan para PPID Pembantu dengan pendekatan pentahelix. Untuk komunikasi dan koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pembantu pun sejauh ini dapat dikatakan lancar, tidak ada hambatan. Meskipun komunikasi dan koordinasi hanya dilakukan pada saat ada permohonan informasi publik.

Untuk aspek interpretasi, terkait pemahaman pelaksana terhadap pedoman kebijakan KIP masih belum merata, sedangkan pemahaman tupoksinya sudah baik, memang masih perlu ditingkatkan lagi pemahamannya yang disebabkan seringnya pergantian personil. Hal ini juga berpengaruh terhadap penyusunan DIP yang masih mengalami kendala karena masih ada dinas yang belum mengeluarkan

DIP. Sejak tahun 2020 kegiatan pelatihan dan pengarahan kepada personil PPID ini dihentikan sementara dikarenakan pandemi Covid-19. Pemberian sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan KIP ini, belum dilakukan secara maksimal. Tidak adanya kegiatan sosialisasi ini disebabkan oleh tidak tersedianya alokasi anggaran untuk sosialisasi kepada masyarakat. Memang PPID Kota Cimahi untuk sekarang lebih mengandalkan media sosial untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan masyarakat sebagai sarana publikasi data terkait kegiatan pemerintahan.

Selanjutnya, mengenai aspek aplikasi, PPID Kota Cimahi sudah menjalankan keterbukaan informasi publik sesuai dengan SOP yang berlaku, dapat dilihat apabila ada permohonan informasi itu pasti dikerjakan sesuai dengan alur mekanismenya agar tidak kesalahan yang menyebabkan sengketa informasi. Namun, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui alur permohonan informasi kepada PPID Kota Cimahi seperti apa. Akan tetapi, masyarakat memberikan respon positif terkait dengan kebijakan KIP. PPID Kota Cimahi rutin membuat Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi setiap tahunnya, namun laporan ini tidak dipublikasikan di media manapun oleh PPID Kota Cimahi. Laporan ini dijadikan patokan untuk mengikuti Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan setiap tahunnya oleh Komisi Informasi Jawa Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Jones, Charles O. (1996). *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*. Gorontalo: UNG Press Gorontalo.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo: Cakra Books.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung.
- Indah, T. (2018). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya. *Jurnal Komunikasi*, 12(2), 127-140.
- Kadoy, A. A. (2018). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Sigi. *eJurnal Katalogis*, 6(2), 154-161.
- Khusna, I. H. (2018). Peran PPID Dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi. *PROMEDIA*, 4(1), 17-55.
- Permatasari, K. I. (2015). Implementasi Kebijakan tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kota Cimahi. *Jurnal Bina Praja*, 7(4), 319-326.
- Setiawan, A., Sugiana, D., & Narotama, J. (2013). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (Analisis Kritis Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintahan Kota Bandung kepada Warga Kota). *Jurnal Kajian Komunikasi*, 1(2), 196-205.
- Setlig, A. O. (2017). Kajian Hukum Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. *Lex Privatum*, 5(4), 59-66.
- Azis, R. Y. (2018). Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Bandung dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Skripsi.
- Kintani, D. A. (2019). Implementasi UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Melalui Program Open Data Kota Bandung. Skripsi.
- Sigiro, R. (2017). Implementasi UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pelayanan Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan. Skripsi.
- Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi Nomor 171 Tahun 2020 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Informasi dan Komunikasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi
- Keputusan Walikota Cimahi Nomor 040.05/Kep.313-Diskominfoarpus/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2021
- Keputusan Walikota Cimahi Nomor 042/Kep.312-Diskominfoarpus/2021 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2021

- Komisi Informasi Jawa Barat. (2018-2020).
Laporan Monitoring dan Evaluasi
Penerapan Undang-Undang
Keterbukaan Informasi Publik di Jawa
Barat. Bandung: Komisi Informasi
Jawa Barat.
- Laporan Pelayanan Informasi Publik PPID
Kota Cimahi Tahun 2018-2020.
- Laporan Monitoring dan Evaluasi Komisi
Informasi Jawa Barat Tahun 2018-
2020.
- Rekapitulasi SK PPID se Indonesia Pusat
Penerangan Sekretariat Jenderal
Kementerian Dalam Negeri Tahun
2019.
- Rincian Pergeseran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun
Anggaran 2021.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3
Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah